



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. Bahwa masih terdapat kebutuhan mendesak yang anggarannya belum terakomodir sehingga diperlukan kembali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
 - b. Bahwa kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi belanja untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tanggal 24 Februari 2025, kekurangan alokasi anggaran untuk belanja pegawai serta belum teralokasinya anggaran untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru hasil seleksi tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 Tanggal 29 Desember 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181);
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 yang semula berjumlah

Rp12.103.247.000.000,00 (dua belas triliun seratus tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) berkurang sebesar Rp437.335.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) sehingga menjadi Rp11.665.912.000.000,00 (sebelas triliun enam ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. semula : Rp11.603.247.000.000,00 (sebelas triliun enam ratus tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah)
2. berkurang : Rp103.247.586.206,00 (seratus tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam Rupiah)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan:
Rp11.499.999.413.794,00 (sebelas triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Rupiah).

b. Belanja Daerah:

1. semula : Rp12.103.247.000.000,00 (dua belas triliun seratus tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah)
2. berkurang : Rp437.335.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah)

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan:
Rp11.665.912.000.000,00 (sebelas triliun enam ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah).

Defisit: Rp165.912.586.206,00 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam Rupiah).

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Daerah

- a) semula : Rp500.000.000.000,00
(lima ratus miliar Rupiah)
- b) berkurang : Rp334.087.413.794,00(tiga
ratus tiga puluh empat
miliar delapan puluh tujuh
juta empat ratus tiga belas
ribu tujuh ratus sembilan
puluh empat Rupiah)

2. Pengeluaran Daerah

- a) semula : Rp0,00 (nol Rupiah)
- b) bertambah/(berkurang):Rp0,00 (nol Rupiah)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan:
165.912.586.206,00 (seratus enam puluh lima miliar
sembilan ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh
enam ribu dua ratus enam Rupiah).

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan: Rp Jumlah
pembiayaan netto setelah perubahan:
Rp.165.912.586.206,00 (seratus enam puluh lima miliar
sembilan ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh
enam ribu dua ratus enam Rupiah).

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan:
Rp0,00 (nol Rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I: Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD
Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan; dan
- 2. Lampiran II: Penjabaran Perubahan APBD Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45) masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SUNGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 67